

Embassy of India

Jakarta

Press Release

Clarifications on the Allegations Made by Advocate Dr. David Tobing to the Media

Jakarta, Indonesia – 18 December 2024

We note with disappointment the verdict (No. 455/B/2024/PT.TUN.JKT dated 6 December 2024) of the State Administrative High Court of Jakarta (PTTUN) which has upheld the decision of the State Administrative Court (PTUN) of 29 August 2024 (Case No. 93/G/2024/PTUN.JKT), suspending the Building Permit of the Embassy construction project. While we are not a defendant in the case, we are the principal affected party. The PTTUN has upheld the verdict of the PTUN without assigning any reason. We are also dismayed by the rejection of the amicus curiae application of the Ministry of Foreign Affairs by the esteemed PTTUN without any consideration.

2. It is important to highlight that the plaintiffs have been reaching out to the media, which in itself is deplorable as the case is sub judice, with a false narrative. The plaintiffs case is based on alleged procedural irregularities by the Jakarta Government in granting the building permit to the Embassy. However, as can be seen and easily verified, the judgement of the PTUN court is not on the basis of procedural inadequacies. The PTUN judgement as can be seen below, nowhere mentions any such irregularities as alleged by the plaintiffs. While it is regrettable that the building permit has been suspended, it is not based on the reasons that the plaintiffs and their lawyers are claiming. The judgement of the PTUN while declaring the suspension of the Building Permit, was based on two considerations viz. (i) No evidence of retribution payment (although this requirement has been waived off by the Governments of India and Indonesia on reciprocal basis); (ii) Building permit being contrary to Article 22(4) of Law No. 3 of 2022 concerning the National Capital /IKN (although the same is subject to ability and willingness of respective representatives of foreign Governments and there is no decision of the Government of Indonesia requiring Embassies to relocate to IKN).

3. Another point on which false information is being propagated pertains to requirement of AMDAL (environment clearance) for issuance of PBG (building permit). In fact under the new PBG regime, which replaced the IMB regime since April 2023, AMDAL is required to be obtained at any time before commencement of construction and is no longer a pre-requisite for issuance of PBG. AMDAL permit was duly obtained by the Embassy before the start of the construction. However, false allegations are being made through the media that AMDAL should have been obtained before PBG.

4. Our stand is vindicated by the judgement of the East Jakarta District Court (Case No. 316/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim) dated 30 October 2024, which in a separate lawsuit filed by the same plaintiffs dismissed the case, making an observation that the ‘plaintiffs did not act in good faith...’ and declared that the plaintiffs’ lawsuit is unacceptable.

5. The esteemed lawyer of the plaintiffs, is conveniently ignoring the above important aspects while engaging in the malicious media campaign besmirching the name of the Embassy. The Embassy reiterates that it has embarked on the construction project after obtaining all necessary approvals from the local authorities as is the internationally accepted practice. We reject the allegations and insinuations being made by the esteemed lawyer of the plaintiffs as they are not based on facts.

Rilis Pers

Klarifikasi Atas Tuduhan Advokat Dr. David Tobing Kepada Media

Jakarta, Indonesia – 18 Desember 2024

Kami mengetahui dan kecewa dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta (No. 455/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 6 Desember 2024) yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tanggal 29 Agustus 2024 (Perkara No. 93/G/2024/PTUN.JKT) yang menengguhkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) proyek pembangunan Kedutaan Besar. Meskipun kami bukan tergugat dalam perkara ini, kami adalah pihak yang paling dirugikan. PTTUN telah menguatkan putusan PTUN tersebut tanpa memberikan alasan apa pun. Kami juga sangat menyayangkan penolakan permohonan amicus curiae Kementerian Luar Negeri oleh PTTUN yang terhormat tanpa pertimbangan apa pun.

2. Perlu ditegaskan bahwa para penggugat telah menghubungi media, yang mana hal ini sangat disayangkan karena perkara ini masih dalam proses peradilan, dengan narasi yang salah. Kasus penggugat didasarkan pada dugaan penyimpangan prosedural oleh Pemerintah Jakarta dalam memberikan Persetujuan Bangunan Gedung kepada Kedutaan Besar. Namun, seperti dapat dilihat dan dengan mudah diverifikasi, putusan pengadilan PTUN tidak berdasarkan pada ketidakcukupan prosedural. Putusan PTUN seperti dapat dilihat di bawah ini, tidak menyebutkan adanya penyimpangan seperti yang dituduhkan oleh penggugat. Meskipun sangat disayangkan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung telah ditangguhkan, hal itu tidak didasarkan pada alasan yang diklaim oleh penggugat dan pengacara mereka. Putusan PTUN saat menyatakan penangguhan Izin Mendirikan Bangunan, didasarkan pada dua pertimbangan yaitu. (i) Tidak ada bukti pembayaran retribusi (meskipun persyaratan ini telah diabaikan oleh Pemerintah India dan Indonesia dikarenakan asas timbal balik); (ii) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara/IKN (meskipun hal tersebut tergantung pada kemampuan dan kemauan masing-masing perwakilan Pemerintah asing dan tidak ada keputusan Pemerintah Indonesia yang mengharuskan Kedutaan Besar untuk pindah ke IKN).

3. Hal lain yang menjadi informasi keliru adalah tentang persyaratan AMDAL (izin lingkungan) untuk penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Padahal, berdasarkan ketentuan PBG yang baru, yang menggantikan ketentuan IMB sejak April 2023, AMDAL wajib diperoleh kapan saja, namun sebelum dimulainya Pembangunan, dan tidak lagi menjadi prasyarat penerbitan PBG. Izin AMDAL telah diperoleh oleh Kedutaan Besar sebelum dimulainya pembangunan. Namun, beredar tuduhan keliru melalui media bahwa AMDAL seharusnya diperoleh sebelum PBG.

4. Sikap kami dibenarkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Perkara No. 316/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim) tertanggal 30 Oktober 2024, yang dalam gugatan terpisah yang diajukan oleh penggugat yang sama menolak perkara tersebut, dengan menyatakan bahwa ‘penggugat tidak bertindak dengan itikad baik...’ dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

5. Pengacara penggugat yang terhormat, dengan mudah mengabaikan aspek-aspek penting di atas sambil terlibat dalam kampanye jahat melalui media yang mencemarkan nama baik Kedutaan Besar. Kedutaan Besar menegaskan kembali bahwa kami telah memulai proyek pembangunan setelah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan dari otoritas setempat sebagaimana praktik yang diterima secara internasional. Kami menolak tuduhan dan sindiran yang dibuat oleh pengacara penggugat yang terhormat karena tidak berdasarkan fakta.